



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan dan kompleksitas persoalan masyarakat desa di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, maka diperlukan berbagai perubahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI
 DAN
 BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala daerah adalah Bupati Banyuwangi.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten Banyuwangi.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintah daerah dan pemerintah.
12. Lurah adalah kepala kelurahan.
13. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
15. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan wilayah kerja kelurahan.
16. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

17. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa atau menjadi desa baru.
18. Penghapusan desa adalah menghapus atau tindakan meniadakan desa yang dalam perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagai sebuah desa.
19. Perubahan status desa menjadi kelurahan adalah upaya meningkatkan status desa yang memenuhi syarat untuk menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Pembentukan desa dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemecahan desa;
- b. penggabungan desa.

Bagian Kedua Tujuan Pembentukan

Pasal 3

Tujuan pembentukan desa adalah:

- a. mempercepat pemerataan pembangunan desa;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. mempercepat atau mempermudah pelayanan publik.

Bagian Ketiga Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat;
- c. bagian wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi;
- d. tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan atau tersedianya lokasi untuk pembangunan pusat pemerintahan desa;
- e. memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai;
- f. batas desa dan dusun yang jelas dan dinyatakan dalam peta desa dan/atau peta dusun;
- g. sosial budaya yang dapat menciptakan adanya kerukunan hidup antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;

Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan Desa
Pasal 5

- (1) Desa dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat-istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Berdasarkan prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk desa persiapan;
- (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan mencapai usia paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usulan pembentukan desa kepada BPD dan kepala desa melalui kepala dusun;
- c. BPD mengadakan rapat bersama dengan kepala desa untuk membahas usulan masyarakat tentang pembentukan desa, dan hasil kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara tentang pembentukan desa;
- d. kepala desa mengajukan usulan pembentukan desa kepada bupati melalui camat disertai berita acara hasil rapat bersama BPD dan proposal tentang pembentukan desa;
- e. proposal pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan nama desa persiapan, nama desa induk, batas desa, peta desa induk/peta desa persiapan, jumlah penduduk, jumlah dusun, jumlah RT/RW dilampiri dengan monografi desa sebelum dipecah, hasil pemecahan dan desa induk setelah dipecah atau dimekarkan;
- f. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, bupati membentuk tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi dan melaporkan hasilnya kepada bupati;
- g. apabila hasil observasi dinyatakan layak dibentuk desa baru, bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa baru paling lama 6 (enam) bulan;
- h. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa baru sebagaimana dimaksud pada huruf g harus melibatkan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa yang akan dibentuk menjadi desa baru;
- i. rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g diajukan bupati kepada DPRD untuk dibahas bersama, dan apabila diperlukan mengikutsertakan kepala desa, BPD dan unsur masyarakat desa yang akan dibentuk;
- j. setelah rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa disepakati DPRD dan Bupati, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah tersebut kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak disetujui bersama;

- k. rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama; dan
- l. setelah rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf j telah ditetapkan oleh Bupati, Sekretaris Daerah mengundang peraturan daerah tersebut dalam lembaran daerah.

Pasal 7

Pembentukan desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat dengan berpedoman dalam pasal 5 dan pasal 6 peraturan daerah ini.

Pasal 8

Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 9

Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat dilakukan apabila desa yang bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Pasal 10

Dalam wilayah dusun dapat dibentuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 11

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala dusun;
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa;
- (3) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa;
- (4) Tujuan pembentukan dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 12

Beberapa Dusun yang karena pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk:

- a. digabung menjadi satu dusun atau bagian dusun yang bersandingan;
- b. pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih;
- c. pembentukan dusun baru dari dua atau lebih dusun di luar dusun yang telah ada;
- d. dihapusnya 1 (satu) atau lebih dusun yang telah ada.

Pasal 13

- (1) Syarat-syarat pembentukan dusun:
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 200 jiwa atau 40 Kepala Keluarga (KK);
 - b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. letak yang mudah dicapai dan memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berjalan baik;
 - d. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. prasarana dan sarana yang memadai;
 - f. kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Jumlah dusun dalam suatu desa disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGAJUKAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN

Pasal 14

- (1) Kepala dusun mengusulkan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan dusun kepada kepala desa berdasarkan usulan dan masukan dari masyarakat dusun.
- (2) Berdasarkan usulan kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mengajukan usulan kepada bupati dengan tembusan camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim untuk melakukan observasi kelayakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan/atau penghapusan dusun.
- (4) Apabila hasil observasi tim menyatakan dusun yang diusulkan layak dan memungkinkan untuk dibentuk, dimekarkan, digabung atau dihapus, maka Bupati memberikan persetujuannya.

- (5) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa mengenai pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan dusun kepada BPD.

BAB V

PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 15

- (1) Desa dapat digabung dengan desa lain dan/atau dihapus apabila dalam perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- (2) Penggabungan dan/atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui musyawarah antara pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa masing-masing;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan bersama kepala desa yang bersangkutan;
- (4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu kepala desa kepada bupati melalui camat;
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan observasi terhadap usulan penggabungan dan/atau penghapusan desa dimaksud;
- (6) Apabila hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi syarat bagi desa tersebut digabung atau dihapus, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD;
- (7) Penggabungan desa dapat dilakukan dalam 2 (dua) wilayah kecamatan dalam satu kabupaten disertai dengan keputusan untuk bergabung dengan salah satu kecamatan yang dikehendaki.

BAB VI

PENENTUAN NAMA DESA BARU

Pasal 16

- (1) Penentuan nama desa baru sebagai konsekuensi dari pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat;
- (2) Penentuan nama desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan daerah;
- (3) Tata cara penentuan nama desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya usulan dari masyarakat tentang nama desa yang akan dibentuk didasarkan pada aspirasi dan prakarsa serta kondisi sosial budaya masyarakat untuk membentuk desa;
 - b. Usulan masyarakat tentang nama desa yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada BPD dan kepala desa;

- c. Untuk membahas usulan nama desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala desa dan BPD mengadakan rapat dan kesepakatan hasil rapat dituangkan dalam peraturan desa;
- d. Kepala desa mengajukan peraturan desa tentang nama desa kepada bupati melalui camat dilampiri berita acara tentang kesepakatan nama desa;
- e. Bupati membentuk tim untuk melakukan observasi terhadap usulan nama desa dimaksud;
- f. Apabila berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada huruf e usulan penentuan atau perubahan nama desa telah memenuhi syarat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD.

BAB VII PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 17

Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pasal 18

Penetapan batas desa dilakukan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

Pasal 19

- (1) Penegasan batas desa dilakukan melalui tahapan penentuan dokumen, penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu;
- (2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu;
- (3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip geodesi;
- (4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan;
- (5) Prosedur penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 20

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan peraturan desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan;
- (2) Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan tugu tanda batas, dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani bersama dengan desa yang berbatasan wilayah;
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan;
- (4) Peraturan desa mengenai penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan acuan penetapan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa.

Pasal 21

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografis wilayah desa dibuat dalam bentuk peta desa;
- (2) Peta desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati dapat membentuk tim pelaksana/teknis penetapan dan penegasan batas wilayah desa.

BAB VIII

PEMERINTAHAN DESA BARU, SARANA PRASARANA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama

Pengaturan Pemerintahan Desa Baru

Pasal 23

- (1) Bupati atas usul camat mengangkat penjabat (Pj) kepala desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa baru sebagai konsekuensi dari pembentukan dan/atau penggabungan desa;
- (2) Pj. kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik bersamaan dengan peresmian desa tersebut menjadi desa persiapan;
- (3) Bagi desa yang digabung, Pj. kepala desa dilantik bersamaan dengan peresmian desa tersebut menjadi desa baru;
- (4) Masa jabatan Pj. kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan;
- (5) Pj. kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertugas mengangkat perangkat desa dan membentuk BPD;
- (6) Desa persiapan yang telah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), diresmikan menjadi desa definitif oleh Bupati;

- (7) Setelah desa persiapan diresmikan menjadi desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pj. kepala desa dan BPD bertugas mempersiapkan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan sejak peresmian desa tersebut menjadi desa definitif;
- (8) Setelah desa yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diresmikan menjadi desa baru, Pj. kepala desa dan BPD bertugas mempersiapkan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan sejak peresmian desa tersebut menjadi desa baru;
- (9) Perangkat desa yang berasal dari desa yang digabung atau dihapus, berstatus demisioner dan dapat diangkat lagi menjadi perangkat desa pada desa baru setelah lulus seleksi penerimaan perangkat desa.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasana Desa Baru

Pasal 24

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi sarana dan prasarana pemerintahan desa baru berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), bantuan dan/atau sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 25

Lembaga kemasyarakatan desa baru dibentuk dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kekayaan Desa

Pasal 26

- (1) Pembagian kekayaan desa sebagai konsekuensi dari pembentukan desa baru atau pemekaran desa dilakukan dengan ketentuan desa induk mendapat 60 % dan desa baru mendapat 40 %;
- (2) Pembagian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh camat dan ditetapkan dengan peraturan bupati atau keputusan bupati sebagai penjabaran dari peraturan daerah tentang pembentukan desa baru;
- (3) Pembagian kekayaan desa yang berupa tanah kas desa baik produktif maupun tidak produktif harus memperhatikan asas keadilan dan nilai manfaat;
- (4) Desa yang digabung atau dihapus, seluruh kekayaannya menjadi milik desa yang baru hasil dari penggabungan atau penghapusan desa.

BAB IX PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 27

Perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 28

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat;
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih;
- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. luas wilayah harus sama dengan luas desa sebelum diubah statusnya menjadi kelurahan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 kepala keluarga;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - d. potensi ekonomi, berupa jenis, jumlah jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian masyarakat;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat, berupa status penduduk terutama tingkat pendidikan, perubahan nilai agraris ke nilai jasa dan industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 29

Tata cara perubahan status desa menjadi kelurahan diatur sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usulan perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan kepala desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usulan masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan hasil rapat dituangkan dalam berita acara tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;

- d. Kepala desa mengajukan usulan perubahan status desa menjadi kelurahan kepada bupati melalui camat disertai berita acara hasil rapat BPD dan proposal tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- e. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, bupati membentuk tim kabupaten dan tim kecamatan untuk melakukan observasi dan melaporkan hasilnya kepada bupati;
- f. Apabila berdasarkan hasil observasi desa tersebut dinyatakan layak diubah statusnya menjadi kelurahan, bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan paling lama 6 (enam) bulan sejak disampaikannya laporan hasil observasi oleh tim;
- g. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f harus melibatkan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat yang desanya akan diubah statusnya menjadi kelurahan;
- h. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g diajukan bupati kepada DPRD untuk dibahas bersama dan dapat mengikutsertakan kepala desa, BPD dan unsur masyarakat yang desanya akan diubah statusnya menjadi kelurahan;
- i. Setelah rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan disepakati oleh DPRD dan Bupati, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah tersebut kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak disetujui bersama;
- j. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama;
- k. Setelah rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan oleh Bupati, Sekretaris Daerah mengundang peraturan daerah tersebut dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat

Kekayaan Desa yang diubah Statusnya Menjadi Kelurahan

Pasal 30

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, seluruh kekayaannya menjadi kekayaan pemerintah daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat;
- (2) Pengelolaan kekayaan oleh kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengajukan permohonan pengelolaan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) tahun satu kali untuk mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Permohonan pengelolaan kekayaan sebagaimana pada ayat (2) apabila telah disetujui oleh Bupati, maka Kepala Kelurahan bertanggungjawab terhadap seluruh aset yang terdapat di dalamnya sampai dengan batas akhir yang diizinkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengalihan Administrasi Pemerintahan
Pasal 31

- (1) Desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat;
- (2) Kepala desa, perangkat desa dan anggota bpd dari desa yang di ubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat oleh Bupati dan diberi tunjangan kompensasi yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (3) Tunjangan kompensasi bagi kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya dihitung sebagai berikut:
 - a. kepala desa sebesar Rp1.500.000,00 tiap bulan kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - b. perangkat desa lainnya sebesar Rp750.000,00 tiap bulan kali masa kerja terhitung sejak yang bersangkutan menjadi perangkat desa, paling tinggi 10 tahun;
 - c. anggota BPD sebesar Rp500.000,00 tiap bulan kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (4) Besarnya tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Struktur organisasi kelurahan diatur dalam peraturan daerah tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Sarana dan Prasarana serta Pembiayaannya

Pasal 33

- (1) Sarana dan prasarana desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan seluruhnya menjadi milik pemerintah daerah;
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan serta arahan dan supervisi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Oktober 2011

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 7/E.

Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Drs. WIYONO, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19590920 198603 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. UMUM

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 7 dapat dijelaskan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tersebut memberikan makna bahwa desentralisasi akan membawa daerah menjadi lebih eksis karena tidak hanya terlibat dalam fungsi tetapi juga diperbolehkan berimprovisasi dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah.

Implikasi kebijaksanaan desentralisasi terhadap eksistensi Desa mulai dapat diwujudkan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan dan mengatur tentang Desa di Indonesia, dijelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sedangkan pengaturan tentang Kelurahan diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yang menjelaskan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan. Dalam Pasal 2 tentang pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.
2. Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.
3. Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas wilayah;
 - c. Bagian wilayah kerja;
 - d. Sarana dan prasarana pemerintahan.

4. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau digabung.
5. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Karenanya, pengaturan tentang tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi dimaksudkan sebagai pertimbangan adalah :

- a. Bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan dan kompleksitas persoalan masyarakat Desa di berbagai bidang seperti : ekonomi, politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan, maka diperlukan berbagai perubahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Bahwa dalam rangka otonomi Desa yang memberikan keleluasaan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan suatu tata cara dalam pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 200 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, perlu adanya pengaturan mengenai Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan :

"Potensi sumber daya alam" adalah tersedianya beberapa jenis sumber daya alam yang diharapkan dapat dijadikan sumber pendapatan desa . "Potensi sumber daya manusia" adalah tersedianya dukungan sumber daya manusia pada masyarakat desa yang diharapkan dapat memperkuat pemerintahan desa

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan :

"Proposal" adalah dokumen usulan rencana kegiatan pembentukan desa oleh masyarakat yang telah disetujui oleh BPD dan Kepala Desa, yang telah dilengkapi dengan Nama Desa Persiapan, Nama Desa Induk, Batas Desa, Peta Desa Induk/Peta Desa Persiapan, jumlah penduduk, jumlah Dusun, jumlah RT/RW dilampiri dengan Monografi Desa sebelum dipecah, hasil pemecahan dan Desa Induk setelah dipecah atau dimekarkan.

"Observasi" adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung fenomena objek yang diteliti. Teknik observasi seperti ini diamati oleh petugas Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan serta direkam dalam bentuk 3 lembar yang di dalamnya terdapat pemaparan keadaan/suasana yang sebe

Pasal 6 s/d pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan :

“Kekayaan Desa” adalah semua jenis kekayaan yang dapat dijadikan sumber pendapatan desa, meliputi: tanah kas desa; pasar desa; pasar hewan; tambatan perahu; bangunan desa; pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 16 s/d pasal 37

Cukup jelas

=====